



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

:

1. Nama lengkap : Harmin panggilan Armen;
2. Tempat lahir : Pegang Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/01 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

:

1. Nama lengkap : Suandi panggilan Andi;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Komplek Perumahan Regency, Blok B, Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Harmin panggilan Armen dan terdakwa II Suandi panggilan Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Sukran Rtg) yang melakukan, atau yang turut serta melakukan" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Harmin panggilan Armen dan terdakwa II Suandi panggilan Suandi berupa pidana penjara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam oranye dengan nomor polisi BA 2719 DD;

Dikembalikan kepada saksi Herman Jailani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa Suandi panggilan Andi;

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastic warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 45 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastic warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaus warna merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju koko warna ungu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bongkahan batu coran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus secara arif dan bijaksana dengan berpedoman pada rasa keadilan yang berdasarkan hati nurani, dengan alasan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mereka menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa II memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah yang memiliki dua orang anak yang masih kecil dan istri Terdakwa II hanya seorang ibu rumah tangga. Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Bahwa Terdakwa I Harmin panggilan Armen bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi panggilan Andi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan yang beralamat Sukadamai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban Sukran Rtg) yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 19.11 wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengadukan bahwa ia telah bertengkar dengan saksi Maharahadi dan dipukul oleh korban Sukron Rtg, setelah mendengar hal tersebut terdakwa I yang memang telah menyimpan rasa dendam terhadap keluarga korban Sukron Rtg karena permasalahan rumah, terdakwa I menjadi sangat emosi dan mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam di dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan memboncengkan terdakwa I yang memegang parang dengan tangan kanannya pergi ke rumah terdakwa II. Seterusnya terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang terbuat dari besi dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu, kemudian bersama-sama pergi ke rumah saksi Marahadi panggilan Hadi dengan berjalan kaki dengan masing-masing memegang parang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya para terdakwa berteriak sengaja memancing kehadiran korban Sukron Rtg dan saksi Marahadi panggilan Hadi sambil merusak sepeda motor milik saksi Marahadi panggilan Hadi merk Yamaha Vino dengan nomor polisi BA 2719 DD yang terparkir di halaman rumahnya dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang secara berulang kali, setelah itu korban Sukron Rtg menghampiri dan melarang perbuatan para terdakwa dan memukul kepala terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali seterusnya korban Sukron Rtg merangkul terdakwa I dari belakang dan berusaha menjatuhkan terdakwa I melihat hal tersebut terdakwa II mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang korban Sukron Rtg kemudian korban Sukron Rtg terluka pada leher belakang mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah dengan posisi tertelentang setelah itu terdakwa I mengayunkan parang dengan tangan kanan secara berulang kali ke bagian wajah, leher dan tangan korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang saksi Marahadi panggilan Hadi yang berlari dari halaman masjid yang tidak jauh dari lokasi selanjutnya saksi Marahadi panggilan Hadi menarik terdakwa II ke arah belakang hingga keduanya jatuh ke tanah seterusnya terdakwa I langsung berlari menghampiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai telinga kiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa I membacok kepala bagian belakang dengan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kembali membacok punggung sebelah kiri saksi Marahadi panggilan Hadi setelah saksi Marahadi panggilan Hadi lari meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa 1 Harmin panggilan Armen kembali menghampiri korban Sukron Rtg yang sedang merangkak penuh luka dan berdarah meminta pertolongan ke jalan raya kemudian terdakwa I kembali membacok leher korban Sukron Rtg dengan menggunakan parang yang berada di tangan kanannya berulang kali, setelah itu menusukkan parang tersebut ke arah leher korban Sukron Rtg dan pergi bersama-sama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Sukron Rtg meninggal dunia sebagaimana tersebut pada visum et repertum an. Sukran Rtg yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang ditandatangani oleh dr. Amatullah Fauziah dengan hasil pemeriksaan poin 3 sebagai berikut:
 - Pada kepala terdapat luka robek sebanyak empat bagian dengan ukuran 10 cm X 2 cm, 10 cm X 10 cm, 4 cm X 0,5 cm dan 20 cm X 0,5 cm dasar tulang kepala tampak tulang retak;
 - Pada wajah tampak luka dua bagian, pada dahi tampak luka robek ukuran 10 cm X 5 cm dasar tulang, di bawah mata sampai di atas bibir kiri tampak luka robek seukuran 20 cm X 5 cm tampak tulang hidung patah dan tampak tulang pipi retak;
 - Pada leher tampak luka robek tiga bagian, leher depan dan leher belakang ukuran 20 cm X 10 cm, tampak tulang leher dan saluran napas sobek 20 cm X 5 cm, 15 cm X 5 cm dari leher belakang sampai pipi kiri, dasar tulang pipi retak
 - Pada lengan bawah kanan tampak patah tulang tertutup benjolan pada siku seukuran 3 cm X 3 cm dan tampak luka robek ukuran 7 cm X 3 cm dasar otot;
 - Pada lengan tangan atas kiri tampak luka robek di empat bagian berupa ukuran 30 cm X 0,5 cm, 10 cm X 0,5 cm, 10 cm X 5 cm, 7 cm X 2 cm dan dua luka memar, 15 cm X 3 cm, 10 cm X 2 cm dasar otot;
 - Pada dada tampak luka robek dua bagian ukuran 5 cm X 1 cm dan 3 cm X 1 cm dasar otot dan tulang;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa korban diantar dalam keadaan meninggal dunia ditemukan luka robek di bagian kepala, wajah, leher, lengan dan dada akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I Harmin panggilan Armen bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi panggilan Andi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021,

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan yang beralamat Sukadamai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Sukron Rtg) yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 19.11 wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengadukan bahwa ia telah bertengkar dengan saksi Maharahadi dan dipukul oleh korban Sukron Rtg, setelah mendengar hal tersebut terdakwa I yang memang telah menyimpan rasa dendam terhadap keluarga korban Sukron Rtg karena permasalahan rumah, terdakwa I menjadi sangat emosi dan mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam di dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan memboncengkan terdakwa I yang memegang parang dengan tangan kanannya pergi ke rumah terdakwa II. Seterusnya terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu, kemudian bersama-sama pergi ke rumah saksi Marahadi panggilan Hadi dengan berjalan kaki dengan masing-masing memegang parang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya para terdakwa berteriak sengaja memancing kehadiran korban Sukron Rtg dan saksi Marahadi panggilan Hadi sambil merusak sepeda motor milik saksi Marahadi panggilan Hadi merk Yamaha Vino dengan nomor polisi BA 2719 DD yang terparkir di halaman rumahnya dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang secara berulang kali, setelah itu korban Sukron Rtg menghampiri dan melarang perbuatan para terdakwa dan memukul kepala terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali seterusnya korban Sukron Rtg merangkul terdakwa I dari belakang dan berusaha menjatuhkan terdakwa I melihat hal tersebut terdakwa II mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang korban Sukron Rtg kemudian korban Sukron Rtg terluka pada leher belakang mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah dengan posisi tertelentang setelah itu terdakwa I mengayunkan parang dengan tangan kanan secara berulang kali ke bagian wajah, leher dan tangan korban

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang saksi Marahadi panggilan Hadi yang berlari dari halaman masjid yang tidak jauh dari lokasi selanjutnya saksi Marahadi panggilan Hadi menarik terdakwa II ke arah belakang hingga keduanya jatuh ke tanah seterusnya terdakwa I langsung berlari menghampiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai telinga kiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa I membacok kepala bagian belakang dengan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kembali membacok punggung sebelah kiri saksi Marahadi panggilan Hadi setelah saksi Marahadi panggilan Hadi lari meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa 1 Harmin panggilan Armen kembali menghampiri korban Sukron Rtg yang sedang merangkak penuh luka dan berdarah meminta pertolongan ke jalan raya kemudian terdakwa I kembali membacok leher korban Sukron Rtg dengan menggunakan parang yang berada di tangan kanannya berulang kali, setelah itu menusukkan parang tersebut ke arah leher korban Sukron Rtg dan pergi bersama-sama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Sukron Rtg meninggal dunia sebagaimana tersebut pada visum et repertum an. Sukran Rtg yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang ditandatangani oleh dr. Amatullah Fauziah dengan hasil pemeriksaan poin 3 sebagai berikut:
 - Pada kepala terdapat luka robek sebanyak empat bagian dengan ukuran 10 cm X 2 cm, 10 cm X 10 cm, 4 cm X 0,5 cm dan 20 cm X 0,5 cm dasar tulang kepala tampak tulang retak;
 - Pada wajah tampak luka dua bagian, pada dahi tampak luka robek ukuran 10 cm X 5 cm dasar tulang, di bawah mata sampai di atas bibir kiri tampak luka robek seukuran 20 cm X 5 cm tampak tulang hidung patah dan tampak tulang pipi retak;
 - Pada leher tampak luka robek tiga bagian, leher depan dan leher belakang ukuran 20 cm X 10 cm, tampak tulang leher dan saluran napas sobek 20 cm X 5 cm, 15 cm X 5 cm dari leher belakang sampai pipi kiri, dasar tulang pipi retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kanan tampak patah tulang tertutup benjolan pada siku seukuran 3 cm X 3 cm dan tampak luka robek ukuran 7 cm X 3 cm dasar otot;
- Pada lengan tangan atas kiri tampak luka robek di empat bagian berupa ukuran 30 cm X 0,5 cm, 10 cm X 0,5 cm, 10 cm X 5 cm, 7 cm X 2 cm dan dua luka memar, 15 cm X 3 cm, 10 cm X 2 cm dasar otot;
- Pada dada tampak luka robek dua bagian ukuran 5 cm X 1 cm dan 3 cm X 1 cm dasar otot dan tulang;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa korban diantar dalam keadaan meninggal dunia ditemukan luka robek di bagian kepala, wajah, leher, lengan dan dada akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa I Harmin panggilan Armen bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi panggilan Andi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan yang beralamat Sukadamai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan mengakibatkan mati (korban Sukran Rtg) yang melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 19.11 wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengadukan bahwa ia telah bertengkar dengan saksi Maharahadi dan dipukul oleh korban Sukron Rtg, setelah mendengar hal tersebut terdakwa I yang memang telah menyimpan rasa dendam terhadap keluarga korban Sukron Rtg karena permasalahan rumah, terdakwa I menjadi sangat emosi dan mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam di dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



memboncengkan terdakwa I yang memegang parang dengan tangan kanannya pergi ke rumah terdakwa II. Seterusnya terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu, kemudian bersama-sama pergi ke rumah saksi Marahadi panggilan Hadi dengan berjalan kaki dengan masing-masing memegang parang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya para terdakwa berteriak sengaja memancing kehadiran korban Sukron Rtg dan saksi Marahadi panggilan Hadi sambil merusak sepeda motor milik saksi Marahadi panggilan Hadi merk Yamaha Vino dengan nomor polisi BA 2719 DD yang terparkir di halaman rumahnya dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang secara berulang kali, setelah itu korban Sukron Rtg menghampiri dan melarang perbuatan para terdakwa dan memukul kepala terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali seterusnya korban Sukron Rtg merangkul terdakwa I dari belakang dan berusaha menjatuhkan terdakwa I melihat hal tersebut terdakwa II mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang korban Sukron Rtg kemudian korban Sukron Rtg terluka pada leher belakang mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah dengan posisi tertelentang setelah itu terdakwa I mengayunkan parang dengan tangan kanan secara berulang kali ke bagian wajah, leher dan tangan korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang saksi Marahadi panggilan Hadi yang berlari dari halaman masjid yang tidak jauh dari lokasi selanjutnya saksi Marahadi panggilan Hadi menarik terdakwa II ke arah belakang hingga keduanya jatuh ke tanah seterusnya terdakwa I langsung berlari menghampiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai telinga kiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa I membacok kepala bagian belakang dengan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kembali membacok punggung sebelah kiri saksi Marahadi panggilan Hadi setelah saksi Marahadi panggilan Hadi lari meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa 1 Harmin panggilan Armen kembali menghampiri korban Sukron Rtg yang sedang merangkak penuh luka dan berdarah meminta pertolongan ke jalan raya kemudian terdakwa I kembali membacok leher korban Sukron Rtg dengan menggunakan parang yang berada di tangan kanannya berulang kali,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu menusukkan parang tersebut ke arah leher korban Sukron Rtg dan pergi bersama-sama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Sukron Rtg meninggal dunia sebagaimana tersebut pada visum et repertum an. Sukran Rtg yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang ditandatangani oleh dr. Amatullah Fauziah dengan hasil pemeriksaan poin 3 sebagai berikut:

- Pada kepala terdapat luka robek sebanyak empat bagian dengan ukuran 10 cm X 2 cm, 10 cm X 10 cm, 4 cm X 0,5 cm dan 20 cm X 0,5 cm dasar tulang kepala tampak tulang retak;
- Pada wajah tampak luka dua bagian, pada dahi tampak luka robek ukuran 10 cm X 5 cm dasar tulang, di bawah mata sampai di atas bibir kiri tampak luka robek seukuran 20 cm X 5 cm tampak tulang hidung patah dan tampak tulang pipi retak;
- Pada leher tampak luka robek tiga bagian, leher depan dan leher belakang ukuran 20 cm X 10 cm, tampak tulang leher dan saluran napas sobek 20 cm X 5 cm, 15 cm X 5 cm dari leher belakang sampai pipi kiri, dasar tulang pipi retak;
- Pada lengan bawah kanan tampak patah tulang tertutup benjolan pada siku seukuran 3 cm X 3 cm dan tampak luka robek ukuran 7 cm X 3 cm dasar otot;
- Pada lengan tangan atas kiri tampak luka robek di empat bagian berupa ukuran 30 cm X 0,5 cm, 10 cm X 0,5 cm, 10 cm X 5 cm, 7 cm X 2 cm dan dua luka memar, 15 cm X 3 cm, 10 cm X 2 cm dasar otot;
- Pada dada tampak luka robek dua bagian ukuran 5 cm X 1 cm dan 3 cm X 1 cm dasar otot dan tulang;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa korban diantar dalam keadaan meninggal dunia ditemukan luka robek di bagian kepala, wajah, leher, lengan dan dada akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Primer:

Bahwa Terdakwa I Harmin panggilan Armen bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi panggilan Andi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan yang beralamat Sukadamai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 19.11 wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengadukan bahwa ia telah bertengkar dengan saksi Maharahadi dan dipukul oleh korban Sukron Rtg, setelah mendengar hal tersebut terdakwa I yang memang telah menyimpan rasa dendam terhadap keluarga korban Sukron Rtg karena permasalahan rumah, terdakwa I menjadi sangat emosi dan mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam di dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan memboncengkan terdakwa I yang memegang parang dengan tangan kanannya pergi ke rumah terdakwa II. Seterusnya terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu, kemudian bersama-sama pergi ke rumah saksi Marahadi panggilan Hadi dengan berjalan kaki dengan masing-masing memegang parang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya para terdakwa berteriak sengaja memancing kehadiran korban Sukron Rtg dan saksi Marahadi panggilan Hadi sambil merusak sepeda motor milik saksi Marahadi panggilan Hadi merk Yamaha Vino dengan nomor polisi BA 2719 DD yang terparkir di halaman rumahnya dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang secara berulang kali, setelah itu korban Sukron Rtg menghampiri dan melarang perbuatan para terdakwa dan memukul kepala terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali seterusnya korban Sukron Rtg merangkul terdakwa I dari belakang dan berusaha

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



menjatuhkan terdakwa I melihat hal tersebut terdakwa II mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang korban Sukron Rtg kemudian korban Sukron Rtg terluka pada leher belakang mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah dengan posisi tertelentang setelah itu terdakwa I mengayunkan parang dengan tangan kanan secara berulang kali ke bagian wajah, leher dan tangan korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang saksi Marahadi panggilan Hadi yang berlari dari halaman masjid yang tidak jauh dari lokasi selanjutnya saksi Marahadi panggilan Hadi menarik terdakwa II ke arah belakang hingga keduanya jatuh ke tanah seterusnya terdakwa I langsung berlari menghampiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai telinga kiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa I membacok kepala bagian belakang dengan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kembali membacok punggung sebelah kiri saksi Marahadi panggilan Hadi setelah saksi Marahadi panggilan Hadi lari meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa 1 Harmin panggilan Armen kembali menghampiri korban Sukron Rtg yang sedang merangkak penuh luka dan berdarah meminta pertolongan ke jalan raya kemudian terdakwa I kembali membacok leher korban Sukron Rtg dengan menggunakan parang yang berada di tangan kanannya berulang kali, setelah itu menusukkan parang tersebut ke arah leher korban Sukron Rtg dan pergi bersama-sama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Marahadi panggilan Hadi menderita luka dan dirawat di rumah saksit Yarsi Panti sebagaimana tersebut pada visum et repertum an. Marahadi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti pada tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Amatullah Fauziah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sedang. Tekanan darah 130/90;
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5 X 2 cm dasar otot, darah mengalir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat luka robek pada telinga kiri ukuran 10 X 0,5 cm dasar tulang rawan, darah mengalir;
- c. Terdapat luka robek dua buah di tangan kiri dekat belakang ketiak ukuran 5 X 0,5 cm dan 7 X 0,5 cm dasar otot;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan robek pada kepala belakang, telinga kiri dan lengan kiri akibat benda tajam, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I Harmin panggilan Armen bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi panggilan Andi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan yang beralamat Sukadamai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 19.11 wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengadukan bahwa ia telah bertengkar dengan saksi Maharahadi dan dipukul oleh korban Sukron Rtg, setelah mendengar hal tersebut terdakwa I yang memang telah menyimpan rasa dendam terhadap keluarga korban Sukron Rtg karena permasalahan rumah, terdakwa I menjadi sangat emosi dan mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam di dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan memboncengkan terdakwa I yang memegang parang dengan tangan kanannya pergi ke rumah terdakwa II. Seterusnya terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu, kemudian bersama-sama

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



pergi ke rumah saksi Marahadi panggilan Hadi dengan berjalan kaki dengan masing-masing memegang parang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya para terdakwa berteriak sengaja memancing kehadiran korban Sukron Rtg dan saksi Marahadi panggilan Hadi sambil merusak sepeda motor milik saksi Marahadi panggilan Hadi merk Yamaha Vino dengan nomor polisi BA 2719 DD yang terparkir di halaman rumahnya dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang secara berulang kali, setelah itu korban Sukron Rtg menghampiri dan melarang perbuatan para terdakwa dan memukul kepala terdakwa I dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali seterusnya korban Sukron Rtg merangkul terdakwa I dari belakang dan berusaha menjatuhkan terdakwa I melihat hal tersebut terdakwa II mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang korban Sukron Rtg kemudian korban Sukron Rtg terluka pada leher belakang mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah dengan posisi tertelentang setelah itu terdakwa I mengayunkan parang dengan tangan kanan secara berulang kali ke bagian wajah, leher dan tangan korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang saksi Marahadi panggilan Hadi yang berlari dari halaman masjid yang tidak jauh dari lokasi selanjutnya saksi Marahadi panggilan Hadi menarik terdakwa II ke arah belakang hingga keduanya jatuh ke tanah seterusnya terdakwa I langsung berlari menghampiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai telinga kiri saksi Marahadi panggilan Hadi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa I membacok kepala bagian belakang dengan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kembali membacok punggung sebelah kiri saksi Marahadi panggilan Hadi setelah saksi Marahadi panggilan Hadi lari meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa 1 Harmin panggilan Armen kembali menghampiri korban Sukron Rtg yang sedang merangkak penuh luka dan berdarah meminta pertolongan ke jalan raya kemudian terdakwa I kembali membacok leher korban Sukron Rtg dengan menggunakan parang yang berada di tangan kanannya berulang kali, setelah itu menusukkan parang tersebut ke arah leher korban Sukron Rtg dan pergi bersama-sama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Marahadi panggilan Hadi menderita luka dan dirawat di rumah saksit Yarsi Panti sebagaimana tersebut pada visum et repertum an. Marahadi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti pada atanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Amatullah Fauziah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
Tekanan darah 130/90;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5 X 2 cm dasar otot, darah mengalir
 - b. Terdapat luka robek pada telinga kiri ukuran 10 X 0,5 cm dasar tulang rawan, darah mengalir
 - c. Terdapat luka robek dua buah di tangan kiri dekat belakang ketiak ukuran 5 X 0,5 cm dan 7 X 0,5 cm dasar otot

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan robek pada kepala belakang, telinga kiri dan lengan kiri akibat benda tajam, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mara Hadi panggilan Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa meninggalnya Sukran Rtg tersebut terjadi sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Para Terdakwa datang ke halaman rumah saksi dengan jalan kaki dengan membawa parang dan mereka membacok-bacok motor milik saksi, tepatnya pada bagian jok dan lampu belakang. Melihat kejadian tersebut, Sukran Rtg menghampiri mereka dan melarangnya;
- Bahwa karena tidak terima, Para Terdakwa kemudian membacok bagian wajah dan leher Sukran Rtg berulang kali, hingga terjatuh;
- Bahwa karena melihat hal tersebut, saksi kemudian langsung lari ke lokasi dan menarik Sukran Rtg ke arah belakang, sehingga saksi dan Sukran Rtg terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa II, tetapi tidak berhasil, malah jari tangannya mengalami luka robek akibat parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke arah saksi dan langsung membacok bagian telinga kiri, kepala belakang, dan punggung kiri sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Sukran berusaha merangkak untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tetapi Para Terdakwa menghampirinya kembali dan membacok berulang kali dan menusukkan parangnya ke arah lehernya;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa kabur ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Sukran Rtg meninggal di tempat;
- Bahwa Para Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman kepada istri saksi;
- Bahwa selain membacok, Terdakwa II juga melempar batu ke saksi;
- Bahwa ada indikasi Terdakwa I kalah saingan usaha dengan saksi;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa tidak ada persaingan usaha kedai dengan saksi dan sebelum dirinya membacok saksi, dirinya terlebih dahulu dipukul oleh saksi. Sedangkan Terdakwa II

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dirinya hanya membacok Sukran Rtg sekali dan tidak pernah melempar batu ke arah rumah saksi;

2. Saksi Herman Jailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg, yang merupakan ayahnya, kurang lebih setelah maghrib;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di warung, yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat di warung tersebut ada orang bercerita bahwa ayahnya dibunuh oleh Para Terdakwa. Setelah itu, saksi juga melihat sendiri bahwa Para Terdakwa lari dengan membawa parang;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi ingin mengejar Para Terdakwa, namun dihalangi oleh masyarakat di sekitar warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengancam istri Saksi Mara Hadi;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang melihat, namun tidak ada yang melerai. Orang yang melihat tersebut hanya melihat saja dan berteriak-teriak dikarenakan takut terkena parang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Basit panggilan Basit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum Sukran Rtg meninggal, sekitar pukul 19.08 WIB, pada tanggal yang sama, saksi melihat Saksi Mara Hadi bertengkar mulut dengan Terdakwa II. Tidak lama kemudian Sukran Rtg datang ke lokasi

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha meleraikan. Dikarenakan Terdakwa merasa kalah jumlah, Terdakwa II kemudian meninggalkan lokasi. Saksi Mara Hadi pergi ke masjid dan Sukran Rtg pergi ke arah belakang rumah;

- Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB, pada tanggal yang sama, Terdakwa II datang dengan Terdakwa I dengan masing-masing membawa parang dan menghampiri halaman rumah Saksi Mara Hadi serta melakukan kerusakan motor milik Saksi Mara Hadi;
- Bahwa karena melihat hal tersebut, Sukran Rtg datang dan mendorong Para Terdakwa sehingga terjatuh. Pada saat itu, Sukran Rtg juga ikut terjatuh;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bangkit dan segera membacok Sukran Rtg pada bagian wajah, leher, kepala dan tangan dengan parang tersebut;
- Bahwa kemudian datang Saksi Mara Hadi menarik Terdakwa II ke arah belakang sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah. Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi Mara Hadi yang saat itu masih terduduk di tanah dan langsung membacok telinga kiri Saksi Mara Hadi satu kali, dilanjutkan dengan membacok kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri, masing-masing satu kali;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I kembali menghampiri Sukran Rtg yang sedang merangkak minta tolong ke arah jalan raya dan membacoknya serta menusuknya di bagian leher. Terdakwa II juga ikut melakukan pembacokan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa habis mabuk-mabukan;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat, namun tidak ada yang berani meleraikan karena takut terkena parang. Mereka semua hanya berteriak-teriak saja;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sutan panggilan Sutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada sekitar pukul 18.45, pada tanggal yang sama, setelah sholat maghrib, saksi bersama dengan Saksi Mara Hadi dan Nikson duduk-duduk di teras masjid. Setelah itu Nikson pamit pulang. Namun, tidak lama kemudian Nikson kembali menemui saksi dan Saksi Mara Hadi dengan mengatakan bahwa Terdakwa II sedang mengamuk dan melempari rumah Saksi Mara Hadi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi menghampiri Terdakwa II bermaksud melarang dan menghentikan, namun Terdakwa II malah menanyakan keberadaan Saksi Mara Hadi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Mara Hadi menghampiri Terdakwa II dan terjadi keributan mulut;
- Bahwa selanjutnya datang Sukran Rtg untuk meleraikan keributan tersebut. Karena merasa kalah jumlah, Terdakwa II meninggalkan lokasi. Saksi Mara Hadi kemudian kembali ke masjid dan Sukran Rtg pergi ke belakang rumah;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.15 WIB pada tanggal yang sama, Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I ke halaman rumah Saksi Mara Hadi serta melakukan kerusakan atas motor Saksi Mara Hadi, dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang berulang kali;
- Bahwa karena melihat tersebut, Sukran Rtg datang menghampiri Para Terdakwa untuk melarangnya. Namun karena merasa tidak diterima, Para Terdakwa membacok bagian wajah dan leher Sukran Rtg menggunakan parang;
- Bahwa Sukran Rtg kemudian berusaha lari, namun malah terjatuh di pinggir jalan. Melihat hal tersebut, Para Terdakwa menghampiri kembali Sukran Rtg;
- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, Saksi Mara Hadi langsung berlari menuju lokasi dan menarik Terdakwa II ke belakang sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah. Terdakwa I kemudian berlari menuju Saksi Mara Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung membacok bagian telinga kirinya, bagian kepala belakang dan bagian punggung kiri, masing-masing sebanyak satu kali;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat tersebut, saksi kemudian mendorong Terdakwa I hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, saksi bersama Saksi Mara Hadi meninggalkan lokasi dan melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan, yakni bahwa dirinya tidak melempar batu ke rumah Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg terlebih dahulu memukul dirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni Saksi Halimah Tussakiyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg pada sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Sukran memukul Terdakwa II dengan cara melemparkan batu ke arah Terdakwa II dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Para Terdakwa sudah membawa parang;
- Bahwa setelah kepala dipukul oleh Sukran Rtg, Terdakwa II datang ke Terdakwa I untuk bersama-sama mencari Sukran Rtg;
- Bahwa saksi melihat ada penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Sukran Rtg sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I membantu Terdakwa II membacok Sukran Rtg dikarenakan Sukran Rtg telah melempar batu ke Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah ditegur oleh Saksi Mara Hadi agar para pelanggan warung Terdakwa II tidak parkir motor di depan kedai Saksi Mara Hadi;
- Bahwa saksi sudah mencoba melarang agar Terdakwa II tidak melanjutkan keributan karena dirinya memiliki tanggungan anak;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut membenarkan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Sukron Rtg pada sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal yang sama, Terdakwa II menjumpai Saksi Mara Hadi mengatakan agar yang bersangkutan menelepon pemilik rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa II tidak masalah jika harus pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian datang Sukran Rtg, memukul kepala Terdakwa II. Karena merasa kalah jumlah, Terdakwa II datang ke kakaknya, yakni Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa II kembali ke lokasi bersama Terdakwa I, Terdakwa II masuk ke rumah untuk ambil parang dan di saat yang bersamaan, Terdakwa I membacok motor Saksi Mara Hadi;
- Bahwa pada saat mengambil parang tersebut, Terdakwa II sudah dinasihati oleh istrinya, yakni Saksi Halimah;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa II juga ikut membacok-bacok motor Saksi Mara Hadi;
- Bahwa kemudian Sukron Rtg datang dan memukul kepala Terdakwa I sebanyak satu kali dan Terdakwa II kemudian merangkul Sukran Rtg. Pada saat itulah, Terdakwa II membacok Sukran Rtg dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mara Hadi merangkul untuk menghentikan tindakan Terdakwa II dan kemudian bergulat dengan dirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa II sedang bergulat dengan Saksi Mara Hadi, Terdakwa I membacok-bacok Sukra Rtg;
- Bahwa Terdakwa I membacok bagian kepala, muka, leher, tangan dan dada Sukran Rtg;
- Bahwa ketika Terdakwa II menjemput Terdakwa I, Terdakwa I tidak mengetahui permasalahannya apa. Tetapi yang Terdakwa I duga adalah

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejadiannya sudah hebat, oleh karena itulah Terdakwa I langsung membawa parang;

- Bahwa Terdakwa I langsung membacok-bacok motor Saksi Mara Hadi karena sudah emosi;
- Bahwa Terdakwa I membacok Sukran Rtg karena emosi setelah dipukul olehnya;
- Bahwa Para Terdakwa juga pernah bertengkar mulut dengan istri Saksi Mara Hadi;
- Bahwa awal mula permasalahannya adalah karena Saksi Mara Hadi melarang pelanggan Terdakwa II agar tidak parkir di depan rumah Saksi Mara Hadi;
- Bahwa sebelum kejadian, pada pukul 12.00 WIB, pada tanggal yang sama, Terdakwa II meminum tuak sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Para Terdakwa di persidangan. Atas hal tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum a.n. Sukran Rtg, tanggal 9 Juli 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada kepala terdapat luka robek sebanyak empat bagian dengan ukuran 10 cm X 2 cm, 10 cm X 10 cm, 4 cm X 0,5 cm dan 20 cm X 0,5 cm dasar tulang kepala tampak tulang retak;
- Pada wajah tampak luka dua bagian, pada dahi tampak luka robek ukuran 10 cm X 5 cm dasar tulang, di bawah mata sampai di atas bibir kiri tampak luka robek seukuran 20 cm X 5 cm tampak tulang hidung patah dan tampak tulang pipi retak;
- Pada leher tampak luka robek tiga bagian, leher depan dan leher belakang ukuran 20 cm X 10 cm, tampak tulang leher dan saluran napas sobek 20 cm X 5 cm, 15 cm X 5 cm dari leher belakang sampai pipi kiri, dasar tulang pipi retak;
- Pada lengan bawah kanan tampak patah tulang tertutup benjolan pada siku seukuran 3 cm X 3 cm dan tampak luka robek ukuran 7 cm X 3 cm dasar otot;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan tangan atas kiri tampak luka robek di empat bagian berupa ukuran 30 cm X 0,5 cm, 10 cm X 0,5 cm, 10 cm X 5 cm, 7 cm X 2 cm dan dua luka memar, 15 cm X 3 cm, 10 cm X 2 cm dasar otot;
- Pada dada tampak luka robek dua bagian ukuran 5 cm X 1 cm dan 3 cm X 1 cm dasar otot dan tulang;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa korban diantar dalam keadaan meninggal dunia ditemukan luka robek di bagian kepala, wajah, leher, lengan dan dada akibat benda tajam.

2. Surat Visum et Repertum a.n. Marahadi, tanggal 9 Juli 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sedang. Tekanan darah 130/90;
- Pada korban ditemukan:
 - Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5 X 2 cm dasar otot, darah mengalir;
 - Terdapat luka robek pada telinga kiri ukuran 10 X 0,5 cm dasar tulang rawan, darah mengalir;
 - Terdapat luka robek dua buah di tangan kiri dekat belakang ketiak ukuran 5 X 0,5 cm dan 7 X 0,5 cm dasar otot;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan robek pada kepala belakang, telinga kiri dan lengan kiri akibat benda tajam, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vino warna hitam orange dengan nomor polisi BA 2719 DD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 45 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaus warna merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju koko warna ungu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bongkahan batu coran;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sukran Rtg meninggal dikarenakan pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada sekitar pukul 19.08 WIB, pada tanggal yang sama, dan di tempat yang sama, terjadi ribut mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Mara Hadi. Kemudian datang, Sukran Rtg untuk melerai. Karena kalah jumlah, Terdakwa II meninggalkan lokasi. Saksi Mara Hadi kemudian kembali ke masjid dan Sukran Rtg pergi ke belakang rumah;
- Bahwa kemudian, Terdakwa II datang kembali bersama dengan Terdakwa I dengan membawa parang ke halaman rumah Saksi Mara Hadi serta melakukan perusakan atas motor Saksi Mara Hadi, dengan cara membacok bagian jok dan lampu belakang berulang kali;
- Bahwa selanjutnya Sukran Rtg datang memukul kepala Terdakwa I sebanyak satu kali agar pembacokan motor tersebut dihentikan dan Terdakwa II kemudian merangkul Sukran Rtg sehingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa ketika Sukran Rtg masih belum bangkit dari terjatuh, Para Terdakwa sudah bangkit dan segera membacok Sukran Rtg pada bagian wajah, leher, kepala dan tangan dengan parang tersebut;
- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, Saksi Mara Hadi langsung berlari menuju lokasi dan menarik Terdakwa II ke belakang sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah. Terdakwa I kemudian berlari menuju Saksi Mara Hadi yang masih terduduk di tanah dan langsung membacok bagian telinga kirinya, bagian kepala belakang dan bagian punggung kiri, masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa ketika Sukran Rtg berusaha lari tetapi malah terjatuh di pinggir jalan, Para Terdakwa menghampiri kembali Sukran Rtg untuk membacoknya serta menusuknya di bagian leher;
- Bahwa ketika Terdakwa II menjemput Terdakwa I, Terdakwa I tidak mengetahui permasalahannya apa. Tetapi yang Terdakwa I duga adalah bahwa kejadiannya sudah hebat, oleh karena itulah Terdakwa I langsung membawa parang;
- Bahwa Terdakwa II ikut membawa parang karena Terdakwa I juga membawa parang;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum a.n. Sukran Rtg, tanggal 9 Juli 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada kepala terdapat luka robek sebanyak empat bagian dengan ukuran 10 cm X 2 cm, 10 cm X 10 cm, 4 cm X 0,5 cm dan 20 cm X 0,5 cm dasar tulang kepala tampak tulang retak;
- Pada wajah tampak luka dua bagian, pada dahi tampak luka robek ukuran 10 cm X 5 cm dasar tulang, di bawah mata sampai di atas bibir kiri tampak luka robek seukuran 20 cm X 5 cm tampak tulang hidung patah dan tampak tulang pipi retak;
- Pada leher tampak luka robek tiga bagian, leher depan dan leher belakang ukuran 20 cm X 10 cm, tampak tulang leher dan saluran napas sobek 20 cm X 5 cm, 15 cm X 5 cm dari leher belakang sampai pipi kiri, dasar tulang pipi retak;
- Pada lengan bawah kanan tampak patah tulang tertutup benjolan pada siku seukuran 3 cm X 3 cm dan tampak luka robek ukuran 7 cm X 3 cm dasar otot;
- Pada lengan tangan atas kiri tampak luka robek di empat bagian berupa ukuran 30 cm X 0,5 cm, 10 cm X 0,5 cm, 10 cm X 5 cm, 7 cm X 2 cm dan dua luka memar, 15 cm X 3 cm, 10 cm X 2 cm dasar otot;
- Pada dada tampak luka robek dua bagian ukuran 5 cm X 1 cm dan 3 cm X 1 cm dasar otot dan tulang;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa korban diantar dalam keadaan meninggal dunia ditemukan luka robek di bagian kepala, wajah, leher, lengan dan dada akibat benda tajam;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum a.n. Marahadi, tanggal 9 Juli 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sedang. Tekanan darah 130/90;
- Pada korban ditemukan:
 - Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5 X 2 cm dasar otot, darah mengalir;
 - Terdapat luka robek pada telinga kiri ukuran 10 X 0,5 cm dasar tulang rawan, darah mengalir;
 - Terdapat luka robek dua buah di tangan kiri dekat belakang ketiak ukuran 5 X 0,5 cm dan 7 X 0,5 cm dasar otot;

Dari pemeriksaan didapatkan kesimpulan robek pada kepala belakang, telinga kiri dan lengan kiri akibat benda tajam, luka tersebut dapat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menimbulkan kecacatan.

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 21.50 WIB, tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara kumulatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kumulatif kesatu terdapat dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Harmin panggilan Armen dan Suandi panggilan Andi;



Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Harmin panggilan Armen dan Suandi panggilan Andi, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah melakukan suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian pada orang lain atau membuat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa delik dengan kualifikasi pembunuhan ini merupakan delik materiil, yang artinya bahwa delik tersebut dapat dikatakan telah sempurna jika telah timbul suatu akibat yang disebutkan dalam pasal dimaksud. Untuk delik dengan kualifikasi pembunuhan, akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut adalah matinya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar pukul 19.15 WIB, tanggal 7 Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sukran Rtg telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum a.n. Sukran Rtg, tanggal 9 Juli 2021, diketahui bahwa pada tubuh Sukran Rtg ditemukan banyak luka robek pada kepala, wajah, dada, tangan atas kiri, leher depan dan belakang serta luka patah tulang pada lengan bawah kanan. Luka-luka tersebut



diakibatkan oleh benda tajam. Disebutkan pula di dalam surat tersebut bahwa Sukran Rtg diantar ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum diantar ke rumah sakit untuk dibuat visum et repertum, dalam rentang antara 19.08 sampai dengan 19.15, pada tanggal 7 Juli 2021, berlokasi di tempat sebagaimana diuraikan di atas, terjadi keributan mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Mara Hadi, kemudian berlanjut terjadi pembacokan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Sukran Rtg tersebut mengenai bagian wajah, leher, kepala dan tangan dan dilakukan menggunakan bantuan parang;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kesimpulan dalam surat visum et repertum atas nama Sukran Rtg dan juga keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka disimpulkan bahwa meninggalnya Sukran Rtg tersebut adalah karena hantaman parang dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat frasa “dengan sengaja”, artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat dari kesengajaan, sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, adalah *willens en wetens*, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, memiliki arti menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, yang artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya itu tidak tercapai;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Satochid Kertanegara, yang dimaksud dengan *willens* atau menghendaki adalah menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wetens* atau mengetahui adalah mengetahui, menyadari atau menginsafi tentang akibat yang akan muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara penjelasan kesengajaan yang dikemukakan di atas dengan perbuatan merampas nyawa orang lain, maka yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah menghendaki melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dan menyadari bahwa akibat perampasan nyawa tersebut adalah matinya korban. Tentu mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk merampas nyawa tersebut ada berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan mengayunkan parang ke tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam merampas nyawa Sukran Rtg tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Untuk itu, Majelis Hakim akan mencari tahu apakah pada diri Para Terdakwa telah ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut yang berupa matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi ataupun berdasarkan keterangan Para Terdakwa, setelah terjadi keributan mulut dengan Saksi Mara Hadi yang kemudian dileraikan oleh Sukran Rtg, Terdakwa II merasa kalah jumlah, dan akhirnya memanggil kakaknya, yakni Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa datang kembali dan membacok-bacok motor Saksi Mara Hadi, namun kemudian coba dihentikan oleh Sukran Rtg dengan cara memukul kepala Terdakwa I, sehingga Terdakwa I menjadi emosi. Karena terprovokasi, kemudian terjadi keributan lagi antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sukran Rtg, yang akhirnya Terdakwa II jatuh bersama dengan Sukran Rtg;

Menimbang, bahwa di saat Sukran Rtg masih dalam keadaan terjatuh tersebut, Para Terdakwa segera membacok Sukran Rtg pada bagian wajah, leher, kepala dan tangan dengan parang tersebut. Ketika Sukran Rtg berusaha kabur namun terjatuh, Para Terdakwa menghampiri kembali Sukran Rtg untuk membacoknya serta menusuknya di bagian leher;

Menimbang, bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang mereka kehendaki sebagai bentuk luapan emosi karena adanya keributan dengan Sukran Rtg dan tentu mereka juga pasti bisa menyadari bahwa pembacokan pada tubuh menggunakan parang yang dilakukan berkali-kali, seta penusukan pada leher Sukran Rtg akan mengakibatkan Sukran Rtg luka-luka dan kehabisan darah serta menjadikannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perampasan nyawa orang lain tersebut adalah dilakukan secara sengaja oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada Pasal 340 KUHP ini memiliki keterkaitan dengan unsur dengan sengaja yang telah diuraikan di atas. Di dalam ilmu hukum pidana, keterkaitan antara unsur “dengan sengaja” dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dikenal dengan *dolus premeditatus*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP ini, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu syarat pertama yakni memutuskan kehendak dalam suasana tenang, syarat kedua yakni tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan syarat ketiga yakni pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa definisi dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada tenggang waktu yang cukup adalah bersifat relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Ada pula yang mengartikan adanya tenggang waktu yang cukup tersebut adalah tidak terlalu sempit, tetapi tidak juga terlalu panjang, asalkan ia masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan melakukan atau bahkan tidak melakukan. Jika pun ia berpikir untuk melakukan, ia dapat berpikir mengenai cara apa yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang adalah bahwa suasana hati pada saat melakukan pembunuhan tersebut tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga syarat yang telah disebutkan tersebut adalah bersifat kumulatif dan saling berhubungan serta suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka unsur dengan rencana terlebih dahulu menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan pembunuhan, Majelis Hakim akan menguji 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan di atas terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji syarat pertama dari unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, yakni memutuskan kehendak dengan tenang. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja”, bahwa niat untuk melakukan pembunuhan tersebut muncul secara spontan karena emosi sebagai reaksi atas dipukulnya kepala Terdakwa I oleh Sukran Rtg dengan harapan Terdakwa I maupun Terdakwa II berhenti membacok-bacok motor Saksi Mara Hadi. Adanya niat yang spontan tersebut menunjukkan bahwa niat atau kehendak melakukan pembunuhan tersebut muncul secara tiba-tiba dan dalam keadaan emosi tinggi, bukan dalam

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



keadaan tenang. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat pertama ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dari unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan syarat-syarat berikutnya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif. Artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satu atau seluruhnya tidak terpenuhi, maka unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat syarat dari unsur dengan rencana terlebih dahulu yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menjabarkan dan mempertimbangkan unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja;



4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu primer tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur merampas nyawa orang lain ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu primer, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yang bernama Sukran Rtg. Dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan, atau dapat juga disebut dengan bersama-sama melakukan dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *medeplegen*, menurut pendapat Pompe, adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Maksudnya adalah bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan dalam *medeplegen*, masing-masing pelaku melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa menurut Rammelink, dalam *medeplegen* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I datang membawa parang karena ingin membela Terdakwa II yang mengatakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg. Sedangkan Terdakwa II ikut membawa parang karena Terdakwa I juga membawa parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut bersama-sama menggunakan parangnya untuk membacok dan menusuk bagian tubuh Sukran Rtg secara berkali-kali. Tentu mereka bisa menyadari bahwa pembacokan berkali-kali dan penusukan pada leher Sukran Rtg akan menyebabkannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah saling turut serta atau telah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan terampasnya nyawa Sukran Rtg;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan kumulatif kesatu subsider, maka dakwaan kumulatif kesatu lebih subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kumulatif kedua terdapat dakwaan susbsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penganiayaan;
2. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak disebutkan mengenai adanya unsur barang siapa, namun menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut agar tidak terjadi kekeliruan orang yang diadili dalam proses persidangan ini;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Harmin panggilan Armen dan Suandi panggilan Andi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Harmin panggilan Armen dan Suandi panggilan Andi, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Penderitaan tersebut bisa berupa mendorong orang terjun ke sungai hingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya mencubit, memukul dan lain sebagainya. Sedangkan menimbulkan luka dapat dilakukan dengan memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam rentang waktu 19.08 sampai dengan pukul 19.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang-Medan, Suka Damai II, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, terjadi keributan mulut antara Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg dengan Para Terdakwa. Keributan tersebut berlanjut dengan pembacokan kepada Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembacokan terhadap Saksi Mara Hadi tersebut dilakukan beberapa kali dan mengenai bagian telinga kiri, bagian kepala belakang dan bagian punggung kiri dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan surat Visum et Repertum tanggal 9 Juli 2021, atas nama Saksi Mara Hadi, yang mempertegas dan memperjelas keterangan saksi-saksi, yang pada intinya Saksi Mara Hadi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sampai pada dasar otot, telinga kiri sampai tulang rawan dan tangan kiri dekat belakang ketiak sampai dasar otot. Luka tersebut mengakibatkan darah mengalir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pukulan Para Terdakwa menggunakan parang yang menyebabkan luka-luka pada tubuh Saksi Mara Hadi, merupakan bentuk dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat, berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum tanggal 9 Juli 2021, atas nama Saksi Mara Hadi, korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sampai pada dasar otot, telinga kiri sampai tulang rawan dan tangan kiri dekat belakang ketiak sampai dasar otot. Luka tersebut mengakibatkan darah mengalir;

Menimbang, bahwa pembacokan pada kepala belakang hingga dasar otot dan menyebabkan darah mengalir merupakan suatu luka yang menimbulkan bahaya maut. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan, atau dapat juga disebut dengan bersama-sama melakukan dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *medeplegen*, menurut pendapat Pompe, adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Maksudnya adalah bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan dalam *medeplegen*, masing-masing pelaku melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa menurut Rammelink, dalam *medeplegen* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I datang membawa parang karena ingin membela Terdakwa II yang mengatakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan Saksi Mara Hadi dan Sukran Rtg. Sedangkan Terdakwa II ikut membawa parang karena Terdakwa I juga membawa parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut bersama-sama menggunakan parangnya untuk membacok bagian tubuh Saksi Mara Hadi beberapa kali, yang salah satunya dilakukan pada kepala belakang sampai dasar otot dan mengakibatkan darah mengalir. Tentu mereka bisa menyadari bahwa pembacokan yang demikian ini akan menyebabkan luka yang menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Mara Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah saling turut serta atau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Mara Hadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan kumulatif kedua primer, maka dakwaan kumulatif kedua subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 45 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu;
- 1(satu) bongkahan batu coran;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam oranye dengan nomor polisi BA 2719 DD;
- 1 (satu) helai baju kaus warna merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju koko warna ungu yang berlumuran darah;

yang telah disita dari pihak yang menguasainya, yakni Saksi Herman Jailani dan bukan merupakan alat yang dipakai untuk atau hasil dari melakukan tindak pidana, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman Jailani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang merupakan milik Terdakwa II dan disita darinya serta bukan merupakan alat yang dipakai untuk atau hasil dari melakukan tindak pidana, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban alm. Sukron Rtg dilakukan dengan cara sadis dan dengan tenaga;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka yang begitu dalam untuk keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harmin panggilan Armen dan Terdakwa II Suandi panggilan Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider dan dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi Panjang ± 45 (lima puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) bongkahan batu coran;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam oranye dengan nomor polisi BA 2719 DD;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna merah yang berlumuran darah;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju koko warna ungu yang berlumuran darah;
dikembalikan kepada Saksi Herman Jailani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi;
dikembalikan kepada Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H. dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.